



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 139 TAHUN 1991

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991 / 1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa berhubung dengan masa berakhirnya tahun anggaran 1990/1991 dan untuk pelaksanaan tugas dalam tahun anggaran 1991/1992, maka dipandang perlu untuk segera disusun kembali Panitia Pemeriksa - Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun - 1991/1992, demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugasnya ;

b. bahwa untuk menyusun kembali Personalia Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tersebut pada hu ruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala - Daerah ;

- MENGINGAT :** 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Per - tanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelak - sanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tang - gal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 22 Ta - hun 1991 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa - ten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1991/1992 ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 845 Ta - hun 1990 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Dae - rah Tingkat II Nganjuk Nomor 081 Tahun 1990 tentang Penunjukan - Panitia Pemeriksa Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk tahun 1990/1991 ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE
NUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA BARANG PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992.

Pasal 1

Menunjuk dan menyusun Personalia Panitia Pemeriksa Ba-
rang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun -
1991/1992, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum -
dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Panitia Pemeriksa Barang bertugas menguji, meneliti -
dan menyaksikan penerimaan barang sesuai dengan syarat-syarat
perjanjian dan atau dokumen-dokumen penyerahan lainnya.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka ketentuan-keten-
tuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Dae-
rah Tingkat II Nganjuk Nomor 845 Tahun 1990 tentang Perubahan
Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk No-
mor 081 Tahun 1990 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Ba -
rang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun -
1990/1991, sepanjang yang menyangkut susunan Personalia dinya-
takan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Semua pelaksanaan tugas Panitia dimaksud, biayanya di-
bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupa -
ten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun anggaran 1991/1992.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliru-
an dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana -
mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang-
kutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 2-5-1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SAIAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Daerah Tingkat II Nganjuk
Seri : D₂ Tanggal 07 MAY 1991
Nomor : 33

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;

2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
 3. " Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 4. " Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen-
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. " Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 7. " Camat dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 138 tahun 1991

TANGGAL : 2-5-1991

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PEMERIKSA BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1991/1992

No.	Nama	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
1.	KUSMADI	Ketua merangkap anggota	Ka Sub Bag Tata Usaha pada Bagian Umum & Protokol	
2.	Dra. MOEKASANAH	Wakil Ketua merangkap - anggota	Ka Sub Bag Anggaran pada - Bagian Keuangan	
3.	SUGITO	Sekretaris merangkap - anggota	Staf Sub Bag Pengadaan & Perawatan Peralatan	
4.	SOEWARNO	Anggota	Staf Bendaharawan Barang	
5.	SIGIT HERI PURWANTO, SH.	Anggota	Ka Sub Bag Kelembagaan - pada Bagian Ortala.	
6.		Anggota tidak tetap	Unit Kerja Kabupaten Dati-II Nganjuk	Sebagai unsur teknis.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM